



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaenudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cihideung Udik Rt 01 Rw 09 Desa Cihideung
Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan oleh karena dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair tidak terpenuhi maka terdakwa Jaenudin harus dibebaskan dari Kedua dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Jaenudin bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan turut serta melakukan perbuatan menerima penyaluran Psikotropika melanggar Pasal 60 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jaenudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi salama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,61 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7638 gram
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Otto Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,26 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8154 gram
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,24 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7491 gram

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "Mersi Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3845 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2024 Nopol : F-3177-FJF nomesin JM82E2073638 No.rangka MH1JM8222RK072920 atas nama Sujana alamat Kp. Sindang Pala Rt.04/04 Kel. Mekarsari Kec. Rancabungur Kab Bogor.

Dikembalikan kepada Sujana;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A042 warna hitam dengan nomor Imei 1 352691974463705 , Imei 2 356428724463701 Nomor SIM Card 083841211492.

Dirampas untuk negara;

5. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

-----Bahwa terdakwa Jaenudin pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib, ketika terdakwa Jaenudin menelepon saksi Asep Sopian (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di daerah di Indomaret Cinangneng dalam pembicaraannya saksi Asep Sopian menanyakan kepada terdakwa Jaenudin apakah ada Atarax dan saat itu dijawab oleh terdakwa Jaenudin “tidak ada”. Selanjutnya saksi Asep Sopian mengatakan kepada terdakwa Jaenudin bahwa hari ini adalah Jadwal saksi Asep Sopian konsul kemudian terdakwa Jaenudin mengajak saksi Asep Sopian untuk patungan membeli obat dimana saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dan apabila saksi Asep Sopian mendapatkan obat selanjutnya obat itu akan mereka bagi menjadi 2 (dua) bagian.
- Bahwa setelah disepakati kemudian saksi Asep Sopian berangkat menuju ke Apotek Syafa Farma untuk membeli obat dengan cara konsul terlebih dahulu dan sesampainya di Apotek syafa Farma sekitar pukul 14.30 Wib, lalu saksi Asep Sopian mengambil nomor antrian dan setelah saksi Asep Sopian mengambil nomor Antrian selanjutnya saksi Asep Sopian kembali kerumah untuk istirahat lalu sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Asep Sopian bersama dengan terdakwa Jaenudin membuat janji untuk bertemu dan setelah bertemu di daerah Cibanteng lalu bersama sama menuju ke Apotek Syafa Farma. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib mereka tiba di Apotek Syafa Farma, selanjutnya saksi Asep Sopian menunggu beberapa saat untuk menunggu panggilan konsul lalu sekitar pukul 19.30 Wib saksi Asep Sopian mendapat panggilan untuk melakukan konsul sedangkan terdakwa Jaenudin menunggu di luar.
- Bahwa setelah saksi Asep Sopian selesai konsul sekitar pukul 19.45 Wib, kemudian terdakwa dan saksi Asep Sopian menuju kasir untuk menebus obat selanjutnya terdakwa Jaenudin langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Asep Sopian sedangkan uang saksi Asep Sopian ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang itu disatukan lalu saksi Asep Sopian membayarkan kepada kasir dan saksi Asep Sopian mendapatkan obat berupa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl. Setelah saksi Asep Sopian mendapatkan obat tersebut kemudian oleh saksi Asep Sopian diserahkan kepada terdakwa Jaenudin lalu oleh terdakwa Jaenudin obat tersebut di masukkan kedalam tas slempang untuk selanjutnya mereka langsung pulang.

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang saat melintas di Jalan Raya Dramaga tepatnya didepan Rumah sakit Dramaga Medika, tiba tiba sepeda motor terdakwa dan saksi Asep Sopian diberhentikan oleh saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin serta beberapa rekan Tim Opsnal dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Terminal ladon dan Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor ada orang yang sering menjual belikan obat obatan bernama Asep Sopian. Selanjutnya ketika saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin serta beberapa rekan Tim Opsnal melihat ada 2 (dua) Orang berboncengan sepeda motor yang melintas di depan Rumah sakit Dramaga Medika dengan gerak gerik mencurigakan tersebut, saat itu juga langsung diberhentikan.
- Bahwa selanjutnya saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Asep Sopian lalu melakukan interograsi terhadap keduanya serta melakukan lakukan pengeledahan badan dan pakaian mereka berdua sehingga di temukan dari di dalam tas slempang warna hitam dalam penguasaan terdakwa Jaenudin berupa 1 (satu) bungkus kantong Plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa Jaenudin diperoleh keterangan bahwa terdakwa Jaenudin mendapatkan obat tersebut dari saksi Asep Sopian yang baru saja membeli dengan cara konsul di Dokter Karjana di Apotek Syafa Farma yang selanjutnya obat tersebut akan bagi menjadi 2 (dua) bagian lalu akan dijual kembali, berdasarkan penemuan itu selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor : LAB - 2585/NPF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 1. 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,61 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7638 gram, yang diberi nomor barang bukti 1224/2024/PF.
 2. 1 (satu) strip bertuliskan "Otto Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,26 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8154 gram, yang diberi nomor barang bukti 1225/2024/PF

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,24 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7491 gram, yang diberi nomor barang bukti 1226/2024/PF
4. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "Mersi Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3845 gram, yang diberi nomor barang bukti 1227/2024/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1224/2024/PF s.d 1226/2024/PF berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalam lampiran Undang – undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 1227/2024/PF berupa kapsul berisikan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan obat jenis Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri

-----Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

-----Terdakwa Jaenudin pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib, ketika terdakwa Jaenudin menelepon saksi Asep Sopian (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di daerah di Indomaret Cinangneng

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembicaraannya saksi Asep Sopian menanyakan kepada terdakwa Jaenudin apakah ada Atarax dan saat itu dijawab oleh terdakwa Jaenudin “tidak ada”. Selanjutnya saksi Asep Sopian mengatakan kepada terdakwa Jaenudin bahwa hari ini adalah Jadwal saksi Asep Sopian konsul kemudian terdakwa Jaenudin mengajak saksi Asep Sopian untuk patungan membeli obat dimana saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dan apabila saksi Asep Sopian mendapatkan obat selanjutnya obat itu akan mereka bagi menjadi 2 (dua) bagian.

- Bahwa setelah disepakati kemudian saksi Asep Sopian berangkat menuju ke Apotek Syafa Farma untuk membeli obat dengan cara konsul terlebih dahulu dan sesampainya di Apotek syafa Farma sekitar pukul 14.30 Wib, lalu saksi Asep Sopian mengambil nomor antrian dan setelah saksi Asep Sopian mengambil nomor Antrian selanjutnya saksi Asep Sopian kembali kerumah untuk istirahat lalu sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Asep Sopian bersama dengan terdakwa Jaenudin membuat janji untuk bertemu dan setelah bertemu di daerah Cibanteng lalu bersama sama menuju ke Apotek Syafa Farma. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib mereka tiba di Apotek Syafa Farma, selanjutnya saksi Asep Sopian menunggu beberapa saat untuk menunggu panggilan konsul lalu sekitar pukul 19.30 Wib saksi Asep Sopian mendapat panggilan untuk melakukan konsul sedangkan terdakwa Jaenudin menunggu di luar.
- Bahwa setelah saksi Asep Sopian selesai konsul sekitar pukul 19.45 Wib, kemudian terdakwa dan saksi Asep Sopian menuju kasir untuk menebus obat selanjutnya terdakwa Jaenudin langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Asep Sopian sedangkan uang saksi Asep Sopian ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang itu disatukan lalu saksi Asep Sopian membayarkan kepada kasir dan saksi Asep Sopian mendapatkan obat berupa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI. Setelah saksi Asep Sopian mendapatkan obat tersebut kemudian oleh saksi Asep Sopian diserahkan kepada terdakwa Jaenudin lalu oleh terdakwa Jaenudin obat tersebut di masukkan kedalam tas slempang untuk selanjutnya mereka langsung pulang.
- Bahwa dalam perjalanan pulang saat melintas di Jalan Raya Dramaga tepatnya didepan Rumah sakit Dramaga Medika, tiba tiba sepeda motor terdakwa dan saksi Asep Sopian diberhentikan oleh saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin serta beberapa rekan Tim Opsnal dari

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Terminal laladon dan Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor ada orang yang sering menjual belikan obat-obatan bernama Asep Sopian. Selanjutnya ketika saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin serta beberapa rekan Tim Opsnal melihat ada 2 (dua) Orang berboncengan sepeda motor yang melintas di depan Rumah sakit Dramaga Medika dengan gerak-gerik mencurigakan tersebut, saat itu juga langsung diberhentikan.

- Bahwa selanjutnya saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Asep Sopian lalu melakukan interogasi terhadap keduanya serta melakukan penggeledahan badan dan pakaian mereka berdua sehingga di temukan dari di dalam tas slempang warna hitam dalam penguasaan terdakwa Jaenudin berupa 1 (satu) bungkus kantong Plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa Jaenudin diperoleh keterangan bahwa terdakwa Jaenudin mendapatkan obat tersebut dari saksi Asep Sopian yang baru saja membeli dengan cara konsultasi di Dokter Karjana di Apotek Syafa Farma yang selanjutnya obat tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian lalu akan dijual kembali, berdasarkan penemuan itu selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor : LAB - 2585/NPF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 1. 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,61 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7638 gram, yang diberi nomor barang bukti 1224/2024/PF.
 2. 1 (satu) strip bertuliskan "Otto Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,26 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8154 gram, yang diberi nomor barang bukti 1225/2024/PF
 3. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,24 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7491 gram, yang diberi nomor barang bukti 1226/2024/PF
 4. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "Mersi Tramadol HCI" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan serbuk

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3845 gram, yang diberi nomor barang bukti 1227/2024/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1224/2024/PF s.d 1226/2024/PF berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalam lampiran Undang – undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 1227/2024/PF berupa kapsul berisikan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan obat jenis Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri

-----Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

Primair

-----Bahwa terdakwa Jaenudin pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin serta beberapa rekan Tim Opsnal dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Terminal laladon dan Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor ada orang yang sering menjual belikan obat-obatan bernama Asep Sopian. Selanjutnya ketika saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin serta beberapa rekan Tim Opsnal mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di tempat yang dituju saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin melihat ada 2 (dua) Orang berboncengan sepeda motor yang melintas di didepan Rumah sakit Dramaga Medika dengan gerak gerik mencurigakan tersebut, saat itu juga langsung diberhentikan.

- Bahwa selanjutnya saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin melakukan pengamanan terhadap Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin dan melakukan interograsi terhadap keduanya serta melakukan lakukan penggeledahan badan dan pakaian mereka berdua sehingga di temukan dari di dalam tas slempang warna hitam dalam penguasaan terdakwa Jaenudin berupa 1 (satu) bungkus kantong Plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap saksi Jaenudin diperoleh keterangan bahwa terdakwa Jaenudin mendapatkan obat tersbetu dari saksi Asep Sopian yang baru saja membeli dengan cara konsul di Dokter Karjana di Apotek Syafa Farma yang selanjutnya obat tersebut akan bagi menjadi 2 (dua) bagian lalu akan dijual kembali, berdasarkan penemuan utu selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor : LAB - 2585/NPF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,61 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7638 gram, yang diberi nomor barang bukti 1224/2024/PF.
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Otto Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,26 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8154 gram, yang diberi nomor barang bukti 1225/2024/PF
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,24 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7491 gram, yang diberi nomor barang bukti 1226/2024/PF
4. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "Mersi Tramadol HCI" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3845 gram, yang diberi nomor barang bukti 1227/2024/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1224/2024/PF s.d 1226/2024/PF berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalam lampiran Undang – undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 1227/2024/PF berupa kapsul berisikan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan obat jenis Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri

-----Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa Jaenudin pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menerima penyaluran Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib, ketika terdakwa Jaenudin menelepon saksi Asep Sopian (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di daerah di Indomaret Cinangneng dalam pembicaraannya saksi Asep Sopian menanyakan kepada terdakwa Jaenudin apakah ada Atarax dan saat itu dijawab oleh terdakwa Jaenudin “ tidak ada”. Selanjutnya saksi Asep Sopian mengatakan kepada terdakwa Jaenudin bahwa hari ini adalah Jadwal saksi Asep Sopian konsul kemudian terdakwa Jaenudin mengajak saksi Asep Sopian untuk patungan membeli obat dimana saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dan apabila saksi Asep Sopian mendapatkan obat selanjutnya obat itu akan mereka bagi menjadi 2 (dua) bagian.

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati kemudian saksi Asep Sopian berangkat menuju ke Apotek Syafa Farma untuk membeli obat dengan cara konsul terlebih dahulu dan sesampainya di Apotek syafa Farma sekitar pukul 14.30 Wib, lalu saksi Asep Sopian mengambil nomor antrian dan setelah saksi Asep Sopian mengambil nomor Antrian selanjutnya saksi Asep Sopian kembali kerumah untuk istirahat lalu sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Asep Sopian bersama dengan terdakwa Jaenudin membuat janji untuk bertemu dan setelah bertemu di daerah Cibanteng lalu bersama sama menuju ke Apotek Syafa Farma. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib mereka tiba di Apotek Syafa Farma, selanjutnya saksi Asep Sopian menunggu beberapa saat untuk menunggu panggilan konsul lalu sekitar pukul 19.30 Wib saksi Asep Sopian mendapat panggilan untuk melakukan konsul sedangkan terdakwa Jaenudin menunggu di luar.
- Bahwa setelah saksi Asep Sopian selesai konsul sekitar pukul 19.45 Wib, kemudian terdakwa dan saksi Asep Sopian menuju kasir untuk menebus obat selanjutnya terdakwa Jaenudin langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Asep Sopian sedangkan uang saksi Asep Sopian ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang itu disatukan lalu saksi Asep Sopian membayarkan kepada kasir dan saksi Asep Sopian mendapatkan obat berupa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI. Setelah saksi Asep Sopian mendapatkan obat tersebut kemudian oleh saksi Asep Sopian diserahkan kepada terdakwa Jaenudin lalu oleh terdakwa Jaenudin obat tersebut di masukkan kedalam tas slempang untuk selanjutnya mereka langsung pulang.
- Bahwa dalam perjalanan pulang saat melintas di Jalan Raya Dramaga tepatnya didepan Rumah sakit Dramaga Medika, tiba tiba sepeda motor terdakwa dan saksi Asep Sopian diberhentikan oleh saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin serta beberapa rekan Tim Opsnal dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Terminal laladon dan Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor ada orang yang sering menjual belikan obat obatan bernama Asep Sopian. Selanjutnya ketika saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin serta beberapa rekan Tim Opsnal melihat ada 2 (dua) Orang berboncengan sepeda motor yang melintas di depan Rumah sakit Dramaga Medika dengan gerak gerik mencurigakan tersebut, saat itu juga langsung diberhentikan.

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



- Bahwa selanjutnya saksi AIPTU Ismet dan saksi BRIPKA Azis Muhaemin melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Asep Sopian lalu melakukan interograsi terhadap keduanya serta melakukan lakukan penggeledahan badan dan pakaian mereka berdua sehingga di temukan dari di dalam tas slempang warna hitam dalam penguasaan terdakwa Jaenudin berupa 1 (satu) bungkus kantong Plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa Jaenudin diperoleh keterangan bahwa terdakwa Jaenudin mendapatkan obat tersebut dari saksi Asep Sopian yang baru saja membeli dengan cara konsul di Dokter Karjana di Apotek Syafa Farma yang selanjutnya obat tersebut akan bagi menjadi 2 (dua) bagian lalu akan dijual kembali, berdasarkan penemuan itu selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor : LAB - 2585/NPF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 1. 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,61 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7638 gram, yang diberi nomor barang bukti 1224/2024/PF.
 2. 1 (satu) strip bertuliskan "Otto Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,26 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8154 gram, yang diberi nomor barang bukti 1225/2024/PF
 3. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,24 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7491 gram, yang diberi nomor barang bukti 1226/2024/PF
 4. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "Mersi Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3845 gram, yang diberi nomor barang bukti 1227/2024/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1224/2024/PF s.d 1226/2024/PF berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalam lampiran Undang – undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- 1227/2024/PF berupa kapsul berisikan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, namun mengandung bahan obat jenis Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri

-----Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Endang Setia;

- Bahwa saksi bersama sama dengan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jaenudin dan saksi Asep pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa saat itu ketika saksi melakukan penangkapan terhadap keduanya dalam posisi mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi lakukan penggeledahan dari penguasaan diri terdakwa Jaenudin yaitu dari dalam tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI dimana menurut keterangan mereka bahwa Jaenudin telah menerima obat obatan tersebut dari terdakwa Asep Sopian .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah milik mereka berdua dimana saksi Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin saat itu patungan untuk membeli dimana mereka masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya psikotropika tersebut akan di bagi menjadi 2 (dua) bagian.

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Asep Sopian selanjutnya mereka akan membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing adalah untuk Alprazolam Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir Alprazolam, untuk Atarax saksi Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin akan mendapat bagian sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI saksi Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin akan mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa maksud dirinya menyerahkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax kepada Jaenudin adalah selanjutnya akan di bagi 2 (dua) bagian lalu setelah masing masing mendapatkan bagian selanjutnya untuk saksi Asep Sopian akan di jual kembali dimana menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa dirinya akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Alprazolam akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI akan menjual setiap butirnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menurut keterangan terdakwa Jaenudin bahwa maksud dirinya membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk di jual kembali dimana terdakwa Jaenudin akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam akan dijual setiap butirnya dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI untuk digunakan sendiri .
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa dirinya mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsul di Apotek syafa farma sedangkan menurut keterangan terdakwa Jaenudin bahwa dirinya mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari saksi Asep Sopian, dimana setelah saksi Asep Sopian mendapatkan obat tersebut dari Apotek syafa farma selanjutnya diserahkan keapda terdakwa Jaenudin .
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa saat itu dirinya melakukan konsul kepada dokter Karjana adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib dimana saat itu saksi Asep

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Sopian berangkat bersama dengan terdakwa Jaenudin namun saat itu terdakwa Jaenudin menunggu di halaman parkir ruko Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa dirinya menjual belikan Psikotropika tersebut adalah kepada teman teman di sekitar rumah nya dan juga saksi Asep Sopian menjual di sekitar terminal laladon. Sedangkan menurut keterangan terdakwa Jaenudin bahwa dirinya menjual belikan Psikotropika tersebut adalah kepada teman teman pengamen di jalan.
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila dirinya berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan menurut keterangan terdakwa Jaenudin bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa Jaenudin berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Azis Muhaemin,

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan bersama dengan saksi Endang SETIA telah melakukan penangkapan terhadap saksi Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin yang telah kedapatan menyalahgunakan Psikotropika jenis Alprazolam dan obat-obat keras.
- Bahwa saksi bersama sama dengan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jaenudin dan saksi Asep pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa saat itu ketika saksi melakukan penangkapan terhadap keduanya dalam posisi mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi lakukan penggeledahan dari penguasaan diri terdakwa Jaenudin yaitu dari dalam tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir



Tramadol HCI dimana menurut keterangan mereka bahwa Jaenudin telah menerima obat-obatan tersebut dari terdakwa Asep Sopian.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah milik mereka berdua dimana saksi Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin saat itu patungan untuk membeli dimana mereka masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya psikotropika tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Asep Sopian selanjutnya mereka akan membagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing adalah untuk Alprazolam Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin akan kebagian masing-masing 45 (empat puluh lima) Butir Alprazolam, untuk Atarax saksi Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin akan mendapat bagian sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI saksi Asep Sopian dan terdakwa Jaenudin akan mendapatkan bagian masing-masing 15 (lima belas) butir.
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa maksud dirinya menyerahkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax kepada Jaenudin adalah selanjutnya akan dibagi 2 (dua) bagian lalu setelah masing-masing mendapatkan bagian selanjutnya untuk saksi Asep Sopian akan dijual kembali dimana menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa dirinya akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Alprazolam akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI akan menjual setiap butirnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menurut keterangan terdakwa Jaenudin bahwa maksud dirinya membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk dijual kembali dimana terdakwa Jaenudin akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam akan dijual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI untuk digunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa dirinya mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari Dokter Karjana dengan cara konsultasi di Apotek syafa farma sedangkan menurut



keterangan terdakwa Jaenudin bahwa dirinya mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl adalah dari saksi Asep Sopian, dimana setelah saksi Asep Sopian mendapatkan obat tersebut dari Apotek syafa farma selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Jaenudin.

- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa saat itu dirinya melakukan konsul kepada dokter Karjana adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib dimana saat itu saksi Asep Sopian berangkat bersama dengan terdakwa Jaenudin namun saat itu terdakwa Jaenudin menunggu di halaman parkir ruko Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa dirinya menjual belikan Psikotropika tersebut adalah kepada teman teman di sekitar rumah nya dan juga saksi Asep Sopian menjual di sekitar terminal laladon. Sedangkan menurut keterangan terdakwa Jaenudin bahwa dirinya menjual belikan Psikotropika tersebut adalah kepada teman teman pengamen di jalan.
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep Sopian bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila dirinya berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan menurut keterangan terdakwa Jaenudin bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa Jaenudin berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Asep Sopian,

- Bahwa saksi dan terdakwa Jaenudin ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih



berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI

- Bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCI adalah milik saksi dan terdakwa Jaenudin dimana saksi dan terdakwa Jaenudin saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian namun saat itu Terdakwa yang melakukan konsul dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib, ketika saksi sedang berada di Indomaret Cinangneng telah menerima telepon dari terdakwa Jaenudin (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan dalam pembicaraannya saksi menanyakan kepada terdakwa Jaenudin apakah ada Atarax dan saat itu dijawab oleh terdakwa Jaenudin "tidak ada". Selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa Jaenudin bahwa hari ini adalah Jadwal saksi konsul kemudian terdakwa Jaenudin mengajak saksi untuk patungan membeli obat dimana saksi yang melakukan konsul dan apabila saksi mendapatkan obat selanjutnya obat itu akan mereka bagi menjadi 2 (dua) bagian.
- Bahwa setelah disepakati kemudian saksi berangkat menuju ke Apotek Syafa Farma untuk membeli obat dengan cara konsul dan sesampainya di Apotek syafa Farma sekitar pukul 14.30 Wib, lalu saksi mengambil nomor antrian dan setelah saksi mengambil nomor Antrian selanjutnya saksi kembali kerumah untuk istirahat lalu sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan terdakwa Jaenudin membuat janji untuk bertemu dan setelah bertemu di daerah Cibanteng lalu bersama sama menuju ke Apotek Syafa Farma. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib mereka tiba di Apotek Syafa Farma setelah saksi menunggu beberapa saat untuk menunggu panggilan konsul lalu sekitar pukul 19.30 Wib saksi mendapat panggilan untuk melakukan konsul sedangkan terdakwa Jaenudin menunggu di luar.
- Bahwa setelah saksi selesai konsul sekitar pukul 19.45 Wib, kemudian saksi dan terdakwa Jaenudin menuju kasir untuk menebus obat selanjutnya terdakwa Jaenudin langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sedangkan saat itu saksi mempunyai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang itu disatukan lalu saksi membayarkan kepada kasir dan saksi mendapatkan obat berupa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam,

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl. Setelah saksi mendapatkan obat kemudian oleh saksi serahkan kepada terdakwa Jaenudin lalu oleh terdakwa Jaenudin obat tersebut di masukkan kedalam tas slempang untuk selanjutnya mereka langsung pulang.

- Bahwa dalam perjalanan pulang saat melintas di Jalan Raya Dramaga tepatnya didepan Rumah sakit Dramaga Medika, tiba tiba sepeda motor saksi dan terdakwa Jaenudin diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian sehingga di temukan dari di dalam tas slempang warna hitam dalam penguasaan terdakwa Jaenudin berupa 1 (satu) bungkus kantong Plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa Jaenudin diperoleh keterangan bahwa terdakwa Jaenudin mendapatkan obat tersebut dari saksi Asep Sopian yang baru saja membeli dengan cara konsul kepada dokter Karjana di Apotek Syafa Farma yang selanjutnya obat tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian lalu akan dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya saksi berikut barang buktinya di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli dr.Karjana,Sp.KJ

- Bahwa ahli sebagai Dokter praktek mandiri spesialis kedokteran jiwa/ psikiater di Apotek Syafaa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cifor No. 246, Ruko No.1 Kec bogor Barat Kota Bogor sejak bulan April tahun 2023 s.d sekarang;
- Bahwa ahli mengenal Sdr. Asep Sopian karena Sdr Asep Sopian adalah pasien ahli di Apotek Syafaa Farma;
- Bahwa Sdr. Asep Sopian telah melakukan konsultasi di klinik Apotek Syafaa Farma pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian mendapatkan resep obat sebanyak 90 butir Alprazolam, 50 butir Atarax, 30 butir Tramadol. Saat itu dibeli/tebus semuanya dan



setelah melakukan pembayaran di kasir Apotek di kenakan biaya administrasi total seharga kurang lebih Rp.1.000.000,- an (lupa jumlah totalnya);

- Bahwa sesuai dengan data yang ahli miliki bahwa resep tgl 28 Mei 2024 terdiri dari ; Sopavel 5mg 15 tablet, Riklona 30 tablet, Alprazolam 1 mg 90 tablet, Atarax 1mg 30 tablet dan tramadol 30 kapsul. Resep tgl 28 Mei 2024 obatnya untuk sebulan.
- Bahwa saat konsultasi Sdr Asep Sopian tidak bisa tidur dan cemas dan Asep Sopian saat konsultasi mengalami Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan narkoba berulang dan penggunaan zat psikoaktif lainnya;
- Bahwa melalui data di rekam medis dokter, Sdr Asep Sopian terkonfirmasi sudah 5 (lima) kali konsultasi dengan ahli.
- Bahwa tujuan pemberian resep untuk pengobatan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan narkoba dan zat psikoaktif lainnya, terutama Gangguan cemasnya dan supaya yang bersangkutan tidak sugesti dan kembali mengkonsi Narkoba lagi, serta agar supaya yang bersangkutan mampu kembali ke masyarakat dan tetap produktif;
- Bahwa terkait pemberian dosis obat sebanyak seperti yang di resepkan tersebut akan dilakukan evaluasi secara klinis dan dosisnya akan diturunkan secara bertahap. Dan pada sdr Asep Sopian sudah dilakukan penurunan dosis terapinya.
- Bahwa cara mendiagnosis seseorang yang saat berkonsultasi dirinya "cemas, tidak bisa tidur dan ingin lepas dari penggunaan Narkoba" sampai akhirnya bisa menyimpulkan untuk diberikan obat dengan melakukan wawancara psikiatrik dengan pasien kemudian melakukan pemeriksaan psikiatrik, dari wawancara dan pemeriksaan didapatkan tanda dan gejala klinis psikiatrik selanjutnya Diagnosis Psikiatrik. Kurun waktu konsultasi pasien tergantung berat ringannya gangguan psikiatriknya, ada setiap 2 minggu, sebulan dan 2 bulan sekali;
- Bahwa Psikotropika dan Obat keras tidak boleh perjual belikan kembali oleh saksi Asep Sopian karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Asep Sopian ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor terkait penyaluran Psikotropika dan obat keras bersama dengan saksi Asep Sopian.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI
- Bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCI adalah milik Terdakwa dan saksi Asep Sopian dimana Terdakwa dan saksi Asep Sopian saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian namun saat itu saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut .
- Bahwa selanjutnya kami membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing untuk Alprazolam Terdakwa dan saksi Asep Sopian akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir, untuk Atarax terdakwa dan saksi Asep Sopian akan mendapat bagian masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk terdakwa jual kembali dimana terdakwa akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam terdakwa akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI untuk terdakwa gunakan sendiri .
- Bahwa terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI dari saksi Asep Sopian namun saksi Asep Sopian saat itu mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsul.
- Bahwa saat itu saksi Asep Sopian melakukan Konsul kepada dokter Karjana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa terdakwa menjual belikan Psikotropika tersebut kepada teman teman terdakwa pengamen di jalan.

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Psikotropika dan obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,61 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7638 gram
- 1 (satu) strip bertuliskan "Otto Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,26 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8154 gram
- 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,24 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7491 gram
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "Mersi Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3845 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2024 Nopol : F-3177-FJF nomesin JM82E2073638 No.rangka MH1JM8222RK072920 atas nama Sujana alamat Kp. Sindang Pala Rt.04/04 Kel. Mekarsari Kec. Rancabungur Kab Bogor.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A042 warna hitam dengan nomor Imei 1 352691974463705 , Imei 2 356428724463701 Nomor SIM Card 083841211492.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Asep Sopian ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor terkait penyaluran Psikotropika dan obat keras bersama dengan saksi Asep Sopian.

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI.
- Bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCI adalah milik Terdakwa dan saksi Asep Sopian dimana Terdakwa dan saksi Asep Sopian saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian namun saat itu saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut.
- Bahwa selanjutnya kami membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing untuk Alprazolam Terdakwa dan saksi Asep Sopian akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir, untuk Atarax terdakwa dan saksi Asep Sopian akan mendapat bagian masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk terdakwa jual kembali dimana terdakwa akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam terdakwa akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI dari saksi Asep Sopian namun saksi Asep Sopian saat itu mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsul.
- Bahwa saat itu saksi Asep Sopian melakukan Konsul kepada dokter Karjana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa terdakwa menjual belikan Psikotropika tersebut kepada teman teman terdakwa pengamen di jalan.
- Bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Psikotropika dan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif bersubsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (37) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan Tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Jaenudin dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jaenudin yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelas bahwa pengertian "Setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Jaenudin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan Farmasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pengertian Obat menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian Obat Bahan Alam menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah;

Menimbang, bahwa pengertian Alat Kesehatan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; dan ayat (3) dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Asep Sopian ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor terkait penyaluran Psikotropika dan obat keras bersama dengan saksi Asep Sopian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI.

Menimbang, bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCI adalah milik Terdakwa dan saksi Asep Sopian dimana Terdakwa dan saksi Asep Sopian saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian namun saat itu saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya kami membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing untuk Alprazolam Terdakwa dan saksi Asep Sopian akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir, untuk Atarax terdakwa dan saksi Asep Sopian akan mendapat bagian masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk terdakwa jual kembali dimana terdakwa akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam terdakwa akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCl untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl dari saksi Asep Sopian namun saksi Asep Sopian saat itu mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsul.

Menimbang, bahwa saat itu saksi Asep Sopian melakukan Konsul kepada dokter Karjana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual belikan Psikotropika tersebut kepada teman teman terdakwa pengamen di jalan.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli obat Keras dan psikotropika dimana terdakwa bekerja sebagai pengamen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait farmasi dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dengan tujuan menjual Tramadol dan aprazolam dimana terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan mereka memiliki psikotropika dan obat keras tersebut adalah untuk dijual akan tetapi Pil-pil tersebut diatas belum sempat diedarkan oleh saksi Asep dan Terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan telah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pengertian obat menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Asep Sopian ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor terkait penyaluran Psikotropika dan obat keras bersama dengan saksi Asep Sopian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI.

Menimbang, bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCI adalah milik Terdakwa dan saksi Asep Sopian dimana Terdakwa dan saksi Asep Sopian saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian namun saat itu saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya kami membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing untuk Alprazolam Terdakwa dan saksi Asep Sopian akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir, untuk Atarax terdakwa dan saksi Asep Sopian akan mendapat bagian masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk terdakwa jual kembali dimana terdakwa akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam terdakwa akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI dari saksi Asep Sopian namun saksi Asep Sopian saat itu mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsul.

Menimbang, bahwa saat itu saksi Asep Sopian melakukan Konsul kepada dokter Karjana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual belikan Psikotropika tersebut kepada teman teman terdakwa pengamen di jalan.

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Psikotropika dan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli obat Keras dan psikotropika dimana terdakwa bekerja sebagai pengamen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait farmasi dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dengan tujuan menjual Tramadol dan aprazolam dimana terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Asep Sopian ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor terkait penyaluran Psikotropika dan obat keras bersama dengan saksi Asep Sopian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI.

Menimbang, bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCI adalah milik Terdakwa dan saksi Asep Sopian dimana Terdakwa dan saksi Asep Sopian saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian namun saat itu saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut.

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kami membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing untuk Alprazolam Terdakwa dan saksi Asep Sopian akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir, untuk Atarax terdakwa dan saksi Asep Sopian akan mendapat bagian masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk terdakwa jual kembali dimana terdakwa akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam terdakwa akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI dari saksi Asep Sopian namun saksi Asep Sopian saat itu mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsul.

Menimbang, bahwa saat itu saksi Asep Sopian melakukan Konsul kepada dokter Karjana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual belikan Psikotropika tersebut kepada teman teman terdakwa pengamen di jalan.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Psikotropika dan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli obat Keras dan psikotropika dimana terdakwa bekerja sebagai pengamen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait farmasi dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang wajib untuk memiliki dengan tujuan menjual Tramadol dan aprazolam dimana terdakwa mengetahui

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif Subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Jaenudin sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundangan lainnya yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan yang dimaksud “Tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Asep Sopian ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor terkait penyaluran Psikotropika dan obat keras bersama dengan saksi Asep Sopian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl.

Menimbang, bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCl adalah milik Terdakwa dan saksi Asep Sopian dimana Terdakwa dan saksi Asep Sopian saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi Asep Sopian yang melakukan konsultasi dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya kami membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing untuk Alprazolam Terdakwa dan saksi Asep Sopian akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir, untuk Atarax terdakwa dan saksi Asep Sopian akan mendapat bagian masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCl mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk terdakwa jual kembali dimana terdakwa akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam terdakwa akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCl untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl dari saksi Asep Sopian namun saksi Asep Sopian saat itu mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCl adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsultasi.

Menimbang, bahwa saat itu saksi Asep Sopian melakukan Konsultasi kepada dokter Karjana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual belikan Psikotropika tersebut kepada teman teman terdakwa pengamen di jalan.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Psikotropika dan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli obat Keras dan psikotropika dimana terdakwa bekerja sebagai pengamen;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait farmasi dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dengan tujuan menjual Tramadol dan aprazolam dimana terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Kedua Primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Jaenudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:

- Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan, peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Asep Sopian ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor terkait penyaluran Psikotropika dan obat keras bersama dengan saksi Asep Sopian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI.

Menimbang, bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCI adalah milik Terdakwa dan saksi Asep Sopian dimana Terdakwa dan saksi Asep Sopian saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian namun saat itu saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya kami membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing untuk Alprazolam Terdakwa dan saksi Asep Sopian akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir, untuk Atarax terdakwa dan saksi Asep Sopian akan mendapat bagian masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk terdakwa jual kembali dimana terdakwa akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam terdakwa akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI dari saksi Asep Sopian namun saksi Asep Sopian saat itu mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsul.

Menimbang, bahwa saat itu saksi Asep Sopian melakukan Konsul kepada dokter Karjana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual belikan Psikotropika tersebut kepada teman teman terdakwa pengamen di jalan.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Psikotropika dan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli obat Keras dan psikotropika dimana terdakwa bekerja sebagai pengamen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait farmasi dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dengan tujuan menjual Tramadol dan aprazolam dimana terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Asep Sopian ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Rumah Sakit Medika Dramaga Jl. Raya Dramaga Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor terkait penyaluran Psikotropika dan obat keras bersama dengan saksi Asep Sopian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah tas slempang warna Hitam miliknya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi : 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) Butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI.

Menimbang, bahwa Alprazolam, Atarax dan Tramadol HCI adalah milik Terdakwa dan saksi Asep Sopian dimana Terdakwa dan saksi Asep Sopian saat itu patungan untuk membeli dimana kami masing masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan kami bagi menjadi 2 (dua) bagian namun saat itu saksi Asep Sopian yang melakukan konsul dokter dan dirinya yang mempunyai hak untuk memiliki Obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya kami membagi menjadi 2 (dua) bagian masing masing untuk Alprazolam Terdakwa dan saksi Asep Sopian akan kebagian masing masing 45 (empat puluh lima) Butir, untuk Atarax terdakwa dan saksi Asep Sopian akan mendapat bagian masing masing sebanyak 25

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) butir dan Tramadol HCI mendapatkan bagian masing masing 15 (lima belas) butir.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam dan 50 (lima puluh) butir Atarax adalah untuk terdakwa jual kembali dimana terdakwa akan menjual Atarax setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Alprazolam terdakwa akan menjual setiap butirnya dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Tramadol HCI untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI dari saksi Asep Sopian namun saksi Asep Sopian saat itu mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Alprazolam, 50 (lima puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Tramadol HCI adalah dari Dokter Karjana dengan Cara konsul.

Menimbang, bahwa saat itu saksi Asep Sopian melakukan Konsul kepada dokter Karjana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual belikan Psikotropika tersebut kepada teman teman terdakwa pengamen di jalan.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Alprazolam dan Atarax tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Psikotropika dan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli obat Keras dan psikotropika dimana terdakwa bekerja sebagai pengamen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait farmasi dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dengan tujuan menjual Tramadol dan aprazolam dimana terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena hal pokok dari permohonan Terdakwa tersebut adalah memohon keringan hukuman bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengandung hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,61 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7638 gram, 1 (satu) strip bertuliskan "Otto Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,26 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8154 gram, 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,24 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7491 gram, 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "Mersi Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3845 gram, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh sebagai wujud dari telah terjadinya suatu tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A042 warna hitam dengan nomor Imei 1 352691974463705 , Imei 2 356428724463701 Nomor SIM Card 083841211492, oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2024 Nopol : F-3177-FJF nomesin JM82E2073638 No.rangka MH1JM8222RK072920 atas nama Sujana alamat Kp. Sindang Pala Rt.04/04 Kel. Mekarsari Kec. Rancabungur Kab Bogor akan dikembalikan kepada Sujana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 60 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jaenudin tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Jaenudin dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jaenudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Tidak memiliki Keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Menerima Penyaluran Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaenudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,61 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7638 gram
- 1 (satu) strip bertuliskan "Otto Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,26 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8154 gram
- 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Aprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,24 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7491 gram
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan "Mersi Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3845 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2024 Nopol : F-3177-FJF nomesin JM82E2073638 No.rangka MH1JM8222RK072920 atas nama Sujana alamat Kp. Sindang Pala Rt.04/04 Kel. Mekarsari Kec. Rancabungur Kab Bogor.

Dikembalikan kepada Sujana;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A042 warna hitam dengan nomor Imei 1 352691974463705 , Imei 2 356428724463701 Nomor SIM Card 083841211492.

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Setiawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., Eka Yektiningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ristiana Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Heryandes Resdino, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H..

Setiawati, S.H., M.H.

Eka Yektiningsih, S.H.,

Panitera Pengganti

Ristiana Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)